



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO**

JL : GAJAH MADA NO. 22 MADIUN Telp. (0351) 492587
<https://kelurahan-winongo.madiunkota.go.id>

Yth.

1. Bapak Walikota Madiun
2. Bapak Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Winongo
4. Sdr. Ketua RT/RW Kelurahan Winongo
5. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Winongo
6. Sdr. Ketua KIM Citra Taruna Kelurahan Winongo
7. Sdr. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Winongo
8. Sdr. Ketua Satgas Pendekar Waras Kampung Tangguh Kelurahan Winongo

**SURAT EDARAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 470 / / 401.402.5 / 2020
TENTANG
SOP PROTOKOL KESEHATAN
TANGKAL CORONA VIRUS AGAR WARGA SEHAT
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

Bahwa dalam rangka mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19, maka berdasar pertimbangan tersebut diperlukan SOP Protokol Kesehatan Tangkal Corona Virus Agar Warga Sehat untuk Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Mengingat Ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
2. Keppres RI No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
3. Peraturan Pemerintah no 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
4. SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. SE Mendagri tanggal 17 Maret 2020 no. 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 6 SE Kepala BKN tanggal 15 Maret 2020 No. 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan BKN.
- 7 SK Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- 8 SE Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 No. 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.
- 9 Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- 10 SE Walikota Madiun No. 443.32/1048/401.103/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.
- 11 SE Walikota Madiun tanggal 23 Maret 2020 No. 800/1115/401.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- 12 SE NO HK.02.01/ MENKES / 335 / 2020 Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha

Sehubungan hal tersebut, berpedoman pada SE NO HK.02.01/ MENKES / 335 / 2020 Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, maka SOP Protokol Kesehatan Tangkal Corona Virus Agar Warga Sehat di Kelurahan Winongo adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)/Penjaga Kebersihan dan Satgas Pendekar Waras :
 - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
 - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
 - c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.

- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
- 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - 2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - 3) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
- 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lain-lain).
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama), misalnya untuk pembayaran angsuran LKK.
- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
- 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*.
 - 4) Menerima pesanan secara daring (online) misalnya melalui group whatsapp Hotline Mohon Surat Kel WO <https://chat.whatsapp.com/G6G8IbFNnbK1Z5qVEvioiZ> atau melalui telepon (WA Japri Perangkat Kelurahan /Kasi Yang Berwenang) untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).
 - 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Bagi Pekerja/Perangkat

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3 Bagi Konsumen/Pelanggan/Pemohon Layanan

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada Tanggal : 06 Juli 2020

LURAH WINONGO

AGUS JATMIKA, A.Md

Penata Tk I

NIP. 19650207 198603 1 011